



Peranan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dalam Meningkatkan Kerukunan Antar Umat Beragama di Kota Pontianak

Yulia Sari*

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pontianak, Indonesia

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini ialah untuk mengetahui tugas dan fungsi FKUB berdasarkan Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No. 9 dan No. 8 Tahun 2006. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan FKUB Kota Pontianak selama ini masih belum bisa maksimal dalam melaksanakan tugas dan fungsi FKUB itu sendiri, hal tersebut terjadi salah satunya karena terkendala dalam pendanaan. Namun, tidak hanya itu FKUB Kota Pontianak dalam keanggotaan sulit untuk bisa berkumpul, karena pengurus FKUB Kota Pontianak memiliki kesibukan masing-

masing diluar kepengurusan FKUB. Kemudian terkadang *stake-holders* terlambat memeberikan informasi ketika ada problem yang terjadi di masyarakat terkait dengan kerukunan. Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan menambah informasi terhadap masyarakat dalam menjaga kerukunan antarumat beragama.

Kata Kunci: *Peranan, FKUB, dan Kerukunan.*

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara yang majemuk, baik itu dari segi sosial, politik, ekonomi, budaya maupun agama. Kemajemukan tersebut menjadi ciri khas negara Indonesia, dalam segi budaya misalkan adat istiadat dari setiap daerah itu berbeda-beda, dengan itu Indonesia memiliki semboyan “Bhineka Tunggal Ika” artinya berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Kemajemukan masyarakat Indonesia ditandai dengan adanya perbedaan. Negara dengan banyak perbedaan tentu lebih mudah mengalami konflik ketimbang yang sama.

Menjamin kebebasan dalam menjalankan agama, pemerintah berkewajiban untuk melindungi setiap penduduk

melaksanakan ajaran agama sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan maka pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No. 9 dan No. 8 Tahun 2006 tentang pemeliharaan kerukunan umat beragama. Dalam Peraturan Bersama mengingat Undang-Undang Penetapan Presiden nomor I Tahun 1965 tentang pencegahan Penyalahgunaan dan atau Penodaan Agama.

Kalimantan Barat sebagai daerah yang terbuka oleh pendatang, penduduk Kalimantan Barat terdiri dari berbagai suku atau etnis antara lain, Melayu, Dayak, Cina, Madura, Jawa, dan Bugis. Suku Melayu merupakan suku terbesar di Kalimantan Barat. Suku ini menyebar di berbagai wilayah di Kalimantan Barat, baik itu di daerah perkotaan maupun pedesaan. Mata pencaharian mereka mulai dari pengusaha, pedagang, pegawai negeri, pegawai swasta, petani, penjasa dan lain sebagainya. Suku Melayu beragama Islam pada umumnya, mereka identik dengan agama Islam artinya di mana ada suku Melayu di situ ada Islam. Masyarakat Dayak pada umumnya hidup di daerah pedalaman dan mata pencahariannya sebagai petani. Agama yang dianut

*Yulia Sari

masyarakat Dayak pada umumnya yaitu Katolik atau Kristen, namun sebagian tetap ada yang memegang kepercayaan lokal (*local religion*) Kahariangan. Etnis Cina pada umumnya hidup di daerah perkotaan, dan mata pencaharian mereka sebagai pedagang. Agama yang dianut mereka adalah Katolik, Kristen, dan Budha. Sedangkan etnis Jawa, Madura, dan Bugis pada umumnya hidup di daerah pantai dan bekerja sebagai petani, nelayan, maupun pedagang. Agama yang mereka anut pada umumnya Islam (Atho Mudzhar, 2008: 46–47).

Pontianak juga termasuk kota yang penduduknya multikultural dan multiagama. Maka, dari itu tidak menutup kemungkinan bahwa Kota Pontianak, termasuk kota yang rentan terjadinya konflik terutama dalam agama. Hal tersebut memacu pemerintah Kota Pontianak untuk melakukan penanganan sehingga tidak terjadinya konflik agama, dengan dibentuknya lembaga Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB). FKUB ini memiliki peranan sangat penting dalam mengelola, menjaga kerukunan antarumat beragama di Kota Pontianak.

Tabel 1.1
Jumlah Penduduk Kota Pontianak Berdasarkan Agama
dan Kecamatan Kelurahan Tahun 2020

JUMLAH PENDUDUK KOTA PONTIANAK
BERDASARKAN AGAMA DAN KECAMATAN KELURAHAN
SEMESTER I TAHUN 2020

KECAMATAN /KELURAHAN	BUDHA	HINDU	ISLAM	KATHOLIK	KONGHUCU	KRISTEN	LAINNYA	Grand Total
1.PONTIANAK SELATAN								
AKCAYA	2.212	6	12.318	1.715	27	1.403		17.681
BENUA MELAYU DARAT	13.764	10	6.969	4.517	251	2.564		28.075
BENUA MELAYU LAUT	2.927	4	5.139	1.003	34	503		9.610
KOTA BARU	1.326	3	15.978	1.219	17	973		19.516
PARIT TOKAYA	4.017	2	9.453	2.767	97	2.084		18.420
1.PONTIANAK SELATAN Total	24.246	25	49.857	11.221	426	7.527		93.302
2.PONTIANAK TIMUR								
BANJAR SERASAN	116		12.357	67	2	68		12.610
DALAM BUGIS	423		18.361	196	26	160		19.166
PARIT MAYOR	364	18	8.532	221	18	218		9.371
SAIGON	1.146	18	21.566	1.079	3	1.078	2	24.892
TAMBELAN SAMPIT	174		7.628	18	4	44		7.868
TANJUNG HILIR	161	1	11.426	81		79		11.748
TANJUNG HULU	2.969	30	13.971	1.785	42	1.581		20.378
2.PONTIANAK TIMUR Total	5.353	67	93.841	3.447	95	3.228	2	106.033
3.PONTIANAK BARAT								
PAL LIMA	556		16.781	410		365		18.112
SUNGAI BELIUNG	2.403	14	50.742	2.790	13	2.438		58.400
SUNGAI JAWI DALAM	1.731	1	29.886	1.168	36	773		33.595
SUNGAI JAWI LUAR	3.492	47	33.657	1.594	36	1.706		40.532
3.PONTIANAK BARAT Total	8.182	62	131.066	5.962	85	5.282		150.639
4.PONTIANAK UTARA								
BATU LAYANG	2.160	6	20.782	1.739	199	1.020		25.906

*Yulia Sari

5.PONTIANAK KOTA								
DARAT SEKIP	3.552	4	3.691	1.965	34	642		9.888
MARIANA	1.337	1	6.237	680	12	541		8.808
SUNGAI BANGKONG	3.709	28	42.844	3.295	60	2.906		52.842
SUNGAI JAWI	2.034	19	42.264	1.536	12	1.358		47.223
TENGAH	1.720	1	4.578	835	20	516		7.670
5.PONTIANAK KOTA Total	12.352	53	99.614	8.311	138	5.963		126.431
6.PONTIANAK TENGGARA								
BANGKA BELITUNG DARAT	1.968	58	9.146	1.455	39	1.522		14.188

BANGKA BELITUNG LAUT	1.673	8	11.120	793	18	931	1	14.544
BANSIR DARAT	483	5	8.054	603	15	549		9.709
BANSIR LAUT	1.256	3	8.218	642	4	491		10.614
6.PONTIANAK TENGGARA Total	5.380	74	36.538	3.493	76	3.493	1	49.055
Grand Total	84.699	357	511.431	39.875	1.868	32.626	3	670.859

Sumber : Data SIAK Hasil Konsolidasi Berkala Kemendagri
Semester I tahun 2020, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kota Pontianak

Perbedaan yang ada di Kota Pontianak tidak menjadi alasan pemisah persatuan melainkan menjadi penyatu atau mewarnai kerukunan antarumat beragama. Berdasarkan pernyataan peneliti dapat dilihat dari fenomena dilapangan bahwa di Kota Pontianak terdapat dua tempat ibadah berdampingan yakni Mesjid Nurbaitillah dan Gereja Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) yang berlokasi di Jeruju jalan Padat Karya Kelurahan Sungai Beliang Pontianak Barat. Maka dengan ini, peneliti dapat menyebutkan potret kerukunan di Kota Pontianak sangat baik, karena sampai sekarang dua rumah ibadat tersebut masih kokoh berdiri dan terlihat masyarakat di sekitar daerah tersebut hidup saling menghargai, menghormati sehingga dapat menyimbolkan sikap toleransi antarumat beragama di Kota Pontianak.

Berdasarkan hasil di lapangan FKUB Kota Pontianak dalam hal pendirian rumah ibadat menurut Syukur ketua FKUB Kota Pontianak menyatakan bahwa di Pontianak ini pemicu–pemicu konflik kerap terjadi karena pendirian–pendirian rumah ibadat. Dalam pendirian rumah ibadat antar umat satu dengan umat yang lainnya mengeluarkan argumennya masing–masing, saling berpendapat dan dalam berpendapat wajar jika adanya perbedaan pendapat. Menurut Suryanto, anggota FKUB Kota Pontianak menyatakan bahwa dalam pendirian rumah ibadat yang sifatnya bermanfaat dan positif masih ada orang yang tidak setuju untuk pendirian rumah ibadat, hal tersebut menjadi tantangan bagi FKUB untuk senantiasa lebih meningkatkan peranannya. Namun, tidak hanya terkendala dalam pendirian rumah ibadat saja melainkan, FKUB Kota Pontianak selama ini belum bisa melaksanakan tugas dan fungsinya secara maksimal. Seperti dalam melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat FKUB Kota Pontianak belum bisa menjangkau ke seluruh lapisan masyarakat. Hal tersebut menunjukkan bahwa FKUB Kota Pontianak belum maksimal melaksanakan tugas dan fungsinya. Adapun kendala yang dihadapi FKUB Kota Pontianak salah satunya dapat dilihat dari beberapa faktor

*Yulia Sari

yaitu salah satunya pendanaan yang minim dari pemerintah, dan setiap anggota FKUB memiliki kesibukan masing-masing sehingga ketika akan dilaksanakannya pertemuan atau rapat tidak semua anggota bisa ikut serta hadir. Maka, hal tersebut memberikan inspirasi kepada peneliti untuk meneliti lebih lanjut tentang peranan FKUB Kota Pontianak dalam meningkatkan kerukunan antarumat beragama di Kota Pontianak.

METODE

Penelitian ini dilaksanakan di Kota Pontianak Provinsi Kalimantan Barat. Adapun subjek penelitian ini adalah Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kota Pontianak, para tokoh agama dari setiap masing-masing enam agama yang diakui di Indonesia dan sekaligus sebagai anggota FKUB Kota Pontianak, serta masyarakat. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Juli sampai dengan bulan Desember 2020. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi sedangkan analisis data dilakukan dengan pengujian keabsahan data Reduksi data, Penyajian Data, Pengambilan Kesimpulan dan Verifikasi.

PEMBAHASAN

Dialog yang Dilakukan FKUB untuk Meningkatkan Kerukunan Antar Umat Beragama di Kota Pontianak

Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) merupakan lembaga yang didirikan oleh pemerintah sebagai wadah atau rumah yang didalamnya terdapat perwakilan dari setiap agama yang diakui di Indonesia. Lembaga tersebut didirikan untuk mengelola, menjaga, serta meningkatkan kerukunan antarumat beragama. Setiap lembaga yang didirikan memiliki tugas dan fungsi termuat dalam Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No. 9 dan No. 8 Tahun 2006, salah satu tugas dan fungsi FKUB yaitu melakukan dialog dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat.

Dialog Menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) dialog adalah percakapan dua orang atau lebih. Sedangkan yang dimaksud dengan kerukunan merupakan nilai yang universal, dan dapat ditemukan dalam setiap ajaran agama. Setiap agama mengajarkan kepada umatnya untuk mengasihi sesama makhluk hidup dan bersikap positif terhadap alam (Tanja, 1998: xx). Selanjutnya pengertian kerukunan umat beragama adalah terciptanya suatu

hubungan yang harmonis dan dinamis serta rukun, damai diantara sesama umat beragama di Indonesia (DEPAG RI, 1989: 90) dalam (Arnis Rachmadhani, 2018: 2).

Dialog untuk membangun kerukunan merupakan suatu cara atau jalan mempertahankan dan menjaga kerukunan antarumat beragama. Sebab dengan berdialog bisa mengantarkan pada pemahaman beragama yang inklusif serta menumbuhkan saling menghargai, menghormati walau berbeda keyakinan (agama).

Dalam dialog yang dilakukan FKUB Kota Pontianak mereka lebih mengedepankan komunikasi yang baik dengan tokoh masyarakat, seperti Lurah, Camat. Tokoh masyarakat FKUB libatkan karena tokoh masyarakat itu memiliki pengaruh di masyarakat. FKUB berharap jika para tokoh masyarakat memahami tentang sikap toleransi, saling menghormati, saling menghargai antarumat beragama maka rakyat bisa sadar pentingnya hidup rukun.

Bentuk dialog yang dilakukan FKUB dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat yaitu dialog umum dan khusus serta dialog intern dan eksteren. Dialog umum masing-masing tokoh agama memberikan pandangan kepada

masyarakat tentang problem yang terjadi ditengah–tengah masyarakat, tentunya bisa mengakibatkan terjadinya salah pemahaman antar umat beragama. Oleh karena itu FKUB melakukan dialog untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat sehingga mereka bisa memahami dan sadar tentang pentingnya hidup rukun antarumat beragama. Sedangkan dialog khusus FKUB melakukan didalam keanggotaan FKUB itu sendiri, seperti ketika ada umat mengajukan permohonan pendirian rumah ibadat FKUB melakukan dialog dengan anggota untuk membicarakan terkait pendirian rumah ibadat. Kemudian dialog intern biasa dilakukan di dalam agama masing–masing dengan adanya dialog di intern umat agama maka tidak menutup kemungkinan bisa menumbuhkan kesadaran umat bahwa kerukunan itu penting dan bisa mengurangi kesalahpahaman antarumat beragama. Dialog eksteren dilakukan dengan membicarakan tema yang sama dan mencari persamaan ajaran agama bukan perbedaan sehingga akan tercipta kehidupan aman, damai dan sejahtera.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya FKUB Kota Pontianak belum bisa maksimal tentunya hal tersebut

terjadinya pasti terdapat kendala yang menyebabkan FKUB tidak bisa melaksanakan segala tugas dan fungsinya sebagai lembaga yang menjaga, mengelola, meningkatkan kerukunan antar umat beragama di Kota Pontianak. Berdasarkan informasi yang peneliti dapatkan dari informan semua lembaga FKUB yang ada di Indonesia terkendala dalam hal pendanaan. Keterbatasan sumber dana atau anggaran menyebabkan FKUB belum bisa melaksanakan tugas dan fungsinya salah satu dalam kegiatan dialog, FKUB biasa diundang oleh Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) seperti KESBANGPOL, Kemenerian Agama dan KANWIL untuk memberikan materi tentang nilai-nilai kerukunan. Tidak hanya dalam pendanaan saja melainkan FKUB Kota Pontianak dalam keanggotaan sulit untuk bisa berkumpul dalam rapat, karena pengurus FKUB Kota Pontianak memiliki kesibukan masing-masing diluar kepengurusan FKUB. Kemudian terkadang Stake-holders ketika terlambat memeberikan informasi ketika ada problem yang terjadi di masyarakat terkait dengan kerukunan.

Menampung Aspirasi Ormas Keagamaan dan Aspirasi Masyarakat

Menampung aspirasi dilakukan FKUB Kota Pontianak ketika adanya kegiatan dialog, FKUB memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menyampaikan segala aspirasinya kepada FKUB. Baik itu saran–saran, pandangan dari masyarakat tentang peran FKUB dalam menjaga, mengelola serta meningkatkan kerukunan antarumat beragama. Dalam penampungan aspirasi tersebut FKUB sangat terbuka dan akan berusaha untuk bisa melaksanakan serta mewujudkan keadaan hidup damai, aman, dan rukun.

Menampung aspirasi ormas keagamaan dan ormas masyarakat sebagai salah satu tugas dan fungsi FKUB untuk meningkatkan kerukunan antarumat beragama di Kota Pontianak adalah mengumpulkan cita–cita atau keinginan masyarakat beragama yang disampaikan kepada FKUB.

Bentuk aspirasi biasa disampaikan kepada FKUB yaitu pendirian rumah ibadat FKUB mencarikan solusi dengan melakukan pendekatan–pendekatan kepada masyarakat. Aspirasi yang masyarakat sampaikan kepada FKUB seperti

tidak setuju, keberatan masyarakat terhadap pendirian rumah ibadat, karena ditempat tersebut tidak ada umatnya, maka FKUB mencoba melakukan konsolidasi lintas sektor berdasarkan aspirasi tersebut. FKUB mencarikan solusi, jalan tengah, jika FKUB mampu untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat sehingga bisa menerima dan walaupun tidak FKUB mencari alternatif yang lain, seperti pindah lokasi pendirian rumah ibadat. FKUB dalam hal ini selalu menekankan aspek kerukunan dengan kekeluargaan dan persuasif.

Dari aspirasi yang masyarakat sampaikan kepada FKUB sangat membantu FKUB sehingga FKUB menjadi tahu apa yang dicita-citakan masyarakat dalam kerukunan. Dalam pendirian rumah ibadat FKUB bisa memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa pendirian rumah ibadat tersebut sifatnya positif, tentunya dengan itu masyarakat akan bisa mendukung, memahami dan terciptanya kesadaran tentang pentingnya hidup berdampingan antar umat beragama yang memang tidak bisa untuk dihindari.

FKUB dalam melaksanakan tugas dan fungsi menampung aspirasi ormas keagamaan dan ormas masyarakat memiliki kendala masyarakat yang tidak

memahami contohnya dalam hal pendirian rumah ibadat. Masyarakat terkadang tidak setuju dengan pendirian rumah ibadat walau sebenarnya persyaratan sudah terpenuhi tetapi karena masih adanya orang yang tidak setuju dengan pendirian rumah ibadat tersebut FKUB tidak bisa mengeluarkan surat rekomendasi pendirian rumah ibadat. Ternyata setelah diselidiki hal tersebut bisa terjadi karena oknum tertentu yang tentunya dapat mempengaruhi masyarakat sehingga terhambat dalam pendirian rumah ibadat.

Menyalurkan Aspirasi Ormas Keagamaan dan Aspirasi Masyarakat

Menyalurkan aspirasi ormas keagamaan dan ormas masyarakat menyampaikan segala cita-cita, keinginan masyarakat beragama kepada pemerintah atau lembaga. Setelah melalui beberapa tahapan mulai dari mengumpulkan persyaratan yang diinginkan lembaga untuk dapat mewujudkan segala cita-cita yang disampaikan.

Sesuai dengan data yang peneliti dapatkan tentang tugas dan fungsi FKUB dalam menyalurkan aspirasi ormas

keagamaan dan ormas masyarakat FKUB Kota Pontianak biasa menyalurkan kepada pemerintah yaitu kepada Bupati/Walikota mengenai pendirian rumah ibadat sesuai yang telah diajukan oleh ormas keagamaan atau ormas masyarakat setelah persyaratan terpenuhi sesuai dengan Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No. 9 dan No. 8 tahun 2006 pasal 14.

Selama proses penyaluran aspirasi masyarakat belum ada hambatan dalam penyaluran, tetapi dalam segi teknis intansi untuk menindaklanjuti tentu itu bukan ranah FKUB. Setelah menampung aspirasi dari masyarakat FKUB hanya menyalurkan aspirasi dari masyarakat kepada pemerintah.

FKUB Kota Pontianak Melakukan Sosialisasi Peraturan Perundang–Undangan

Menurut Mac Bride dalam (Ariny Sartika, 2015: 22) sosialisasi merupakan penyediaan sumber ilmu pengetahuan yang memungkinkan orang bersikap dan bertindak sebagai anggota masyarakat yang efektif sehingga bisa menyebabkan ia sadar akan fungsi sosialnya sehingga ia dapat aktif di dalam masyarakat.

Sosialisasi menjadi cara untuk bisa menyampaikan informasi kepada orang lain atau masyarakat, sehingga masyarakat dapat mengetahui, memahami, dan bisa mengamalkan ajaran yang disampaikan. Jenis dan bentuknya sosialisasi ini FKUB yang aktif menyampaikan kepada peserta atau masyarakat, tentang pentingnya nilai-nilai kerukunan.

Hasil lapangan peneliti mengenai tugas dan fungsi FKUB tentang sosialisasi yang dilakukan FKUB untuk meningkatkan kerukunan antarumat beragama di Kota Pontianak. FKUB mengadakan sosialisasi kepada masyarakat tentang Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri pasal 14 tentang pendirian rumah ibadat. Dalam hal pendirian rumah ibadat ini dianggap sensitif jika tidak adanya saling memahami antarumat beragama. FKUB juga menyampaikan informasi kepada masyarakat mengenai tugas dan fungsi FKUB sesuai Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No. 9 dan No. 8 Tahun 2006. Peran dari setiap tokoh agama dapat membimbing setiap umatnya untuk bisa memahami, mengharagi, menghormati antarumat beragama yaitu dengan melakukan

pembinaan diintern masing–masing agama. Jika umat sudah memahami dan mengerti maka akan terjalannya hidup rukun, aman dan damai.

Dalam melaksanakan sosialisasi kendala yang FKUB hadapi banyak dalam penyesuaian waktu, kesibukan pengurus juga menjadi kendala, selanjutnya terkadang peserta yang diundang untuk hadir dalam sosialisasi tidak semuanya hadir. Hal tersebut menjadikan FKUB tidak bisa menyampaikan nilai–nilai kerukunan seratus persen kepada masyarakat, karena peserta yang ditargetkan tidak semuanya hadir.

Memberikan Rekomendasi Tertulis atas Permohonan Pendirian Rumah Ibadat

Panitia pembangunan berhak untuk mengajukan sesuai Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri itu bukan pengurus rumah ibadat tetapi panitia pembangunan rumah ibadat. FKUB melakukan rapat yaitu verifikasi administrasi sebelum dilakukan verifikasi FKUB membentuk TIM yang diberikan nama TIM Verifikasi Pembangunan Rumah Ibadat. Tim tersebut akan melakukan verifikasi terhadap kelengkapan administrasi, jika belum

lengkap FKUB akan menghubungi pihak panitia pembangunan rumah ibadat setelah lengkap seperti jumlah umat terpenuhi, tanda tangan warga masyarakat sekitar terpenuhi, kemudian sudah diketahui oleh aparat pemerintah setempat maka, FKUB membentuk TIM Verifikasi Lapangan. Dalam verifikasi lapangan ini diharapkan yang hadir itu selain panitia pembanguna pendirian rumah ibadat tetapi ada juga masyarakat sekitar, RT, RW, menanyakan masih ada yang keberatan atau tidak dalam pendirian rumah ibadat tersebut. Kemudian ada tidak permasalahan ketika sudah didirikan rumah ibadat bisa berpengaruh terhadap kerukunan. Jika masih ada dan berbeda dengan laporan dari panitia pendirian rumah ibadat maka FKUB mencarikan solusi, tentunya FKUB tidak terburu-buru untuk mengeluarkan surat rekomendasi pendirian rumah ibadat. Dan jika semua masyarakat menerima dilingkungan tersebut tidak ada masalah tentunya FKUB akan mengeluarkan surat rekomendasi pendirian rumah ibadat secara tertulis. Rekomendasi yang FKUB keluarkan itu benar-benar berkualitas sehingga bisa menjaga kerukunan. Surat rekomendasi yang dikeluarkan FKUB menjadi pengantar bisa berdirinya rumah ibadat.

Rekomendasi merupakan instrumen yang cukup penting dalam soal perizinan karena rekomendasi diberikan oleh badan atau jabatan yang mempunyai kompetensi dan kapasitas khusus di bidang tertentu (Y. Sri Pudyatmoko, 2009: 10).

Kendala dalam pengeluaran surat rekomendasi pendirian rumah ibadat yaitu ketika ada yang tidak setuju atau masyarakat merasa keberatan dalam pendirian rumah ibadat. FKUB tidak diam saja melainkan melakukan musyawarah secara kekeluargaan dengan pihak-pihak terkait, tidak lupa FKUB juga biasanya menghadirkan pihak tertentu seperti aparat keamanan, aparat pemerintah setempat seperti Lurah, Camat, FKUB berdiskusi mencari solusi, dari cara tersebut bisa menimbulkan kesadaran, kepehaman dari masyarakat. tentu hal tersebut tidak mudah untuk mencari solusi terhadap keberatan pembangunan rumah ibadat. Maka, dalam hal ini lah sensitifnya pendirian rumah ibadat.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian dan analisis penelitian dapat disimpulkan beberapa hal penting yang menyangkut dengan peranan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dalam meningkatkan kerukunan umat beragama di Kota Pontianak ialah sebagai berikut:

1. Dialog yang dilakukan FKUB dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat untuk meningkatkan kerukunan antar umat beragama di Kota Pontianak. FKUB Kota Pontianak melakukan dialog dalam bentuk umum dan khusus, bentuk umum dialog terlaksana ketika FKUB diundang sebagai narasumber atau pemateri dalam kegiatan dialog yang diadakan oleh Kesbangpol atau Kemenag. Sedangkan dalam bentuk khusus dialog terjadi dalam keanggotaan FKUB itu sendiri, ketika mengadakan rapat atau pertemuan yang membicarakan tentang kerukunan.
2. Menampung aspirasi ormas keagamaan dan ormas masyarakat dalam meningkatkan kerukunan antar umat beragama di Kota Pontianak FKUB Kota Pontianak sering menampung aspirasi dalam pendirian rumah ibadat. Sebab dalam pendirian rumah ibadat yang

- sifatnya sensitif dan terkadang menimbulkan problem menyangkut kerukunan antar umat beragama.
3. Menyampaikan aspirasi ormas keagamaan dan ormas masyarakat, FKUB memiliki tugas dan fungsi dalam menyalurkan aspirasi ormas keagamaan dan masyarakat kepada pemerintah dalam pendanaan, sebab FKUB merasa dana yang diberikan pemerintah tidak cukup untuk FKUB menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik. Dan aspirasi yang sering disampaikan terkait pendirian rumah ibadat. FKUB bertugas mengeluarkan surat rekomendasi dan pemerintahlah yang memutuskan rumah ibadat tersebut dibangun atau tidak.
 4. FKUB Kota Pontianak melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan FKUB Kota Pontianak melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No. 9 dan No 8. Tahun 2006. Sosilaisasi kepada masyarakat yang menjadi salah satu tugas dan fungsi FKUB Kota Pontianak tidak semua masyarakat Kota Pontianak mengetahui lembaga FKUB karena FKUB sendiri jarang mengadakan kegiatan sosialisasi kepada masyarakat melainkan hanya tingkat Kelurahan itu pun jika pihak Kelurahan yang meminta dan FKUB sebagai pemateri.

- Padahal dengan adanya sosialisasi menjadi salah satu sarana untuk meningkatkan kerukunan antar umat beragama disamping ketika berlangsungnya sosialisasi ada kegiatan dialog antara FKUB dengan masyarakat yang sekurang-kurangnya dapat menumbuhkan rasa sikap toleransi atau saling memahami antar umat beragama.
5. Memberikan rekomendasi tertulis atas permohonan pendirian rumah ibadat. Dalam mengeluarkan surat rekomendasi pendirian rumah ibadat tidak semudah yang dipikirkan, FKUB mesti bersikap adil dan hati-hati dalam hal mengambil keputusan untuk mengeluarkan surat rekomendasi serta berusaha menangani masalah yang terjadi dalam pendirian rumah ibadat.

DAFTAR PUSTAKA

- Effendi, M. R. dkk (Eds). 2018. Religiusitas Masyarakat Adat Kampung Dukuh Kabupaten Garut Jawa Barat. *Journal of Communication*. Vol. 3 (1): 127-128.
- DISDUKCAPIL Kota Pontianak
- Kamus Besar Bahasa Indonesia. 2007. Jakarta: Balai Pustaka.
- Mudzhar, A. 2008. *Merajut Kerukunan Umat Beragama Melalui Dialog Pengembang Wawasan Multikultural*. Jakarta: Puslitbang Kehidupan Beragama.
- Pudyatmoko, Sri Y. 2009. *Perizinan Problem dan Upaya Pembenahan*. Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Rachmadhani, Arnis. 2018. Dimensi Etik dalam Kerukunan Umat Beragama di Kota Pontianak Provinsi Kalimantan Barat. *Jurnal Penelitian Agama dan Masyarakat*. Volume 2 (1): 2.
- Sartika, Ariny. 2015. Startegi Kominikasi Komisi Penanggulangan AIDSS (KPA) Dalam Melakukan Sosialisasi HIV/AIDS Di Kota Samarinda. *journal Ilmu Komunikasi*. Volume 3 (1): 20.
- W. J. S. Poerwadarminta. 1991. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: PN Balai Pustaka.